



EMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : disdikkukar@yahoo.com

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 420/1301 /SK/PKBM/DP-IV/III/2016

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Membaca :**
- a. Surat permohonan izin operasional PKBM BUMI ETAM Dari H. DAHLAN, S,Pd.,M,Si Selaku Pimpinan tanggal 15 Januari 2016 serta lampiran-lampirannya
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Petugas Verifikasi Ijin Operasional Sub Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional lembaga PKBM.
 - b. Bahwa izin operasional PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan di bidang Pelaynana Perijinan dan Non Perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Ijin dan Non Ijin Berusaha;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional PKBM kepada :

Nama Lembaga : PKBM BUMI ETAM

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN KEAKSARAAN, PENDIDIKAN KESETARAAN, KETERAMPILAN KHUSUS, TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM), PELATIHAN KEPEMUDAAN DAN KURSUS-KURSUS

Alamat : JALAN GERBANG DAYAKU

Kelurahan/Desa : LOAH DURI ILIR

Kecamatan : LOA JANAN

Kabupaten : KUTAI KARTANEGARA.

Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : H. DAHLAN, S,Pd.,M,Si

Kedua : Izin operasional PKBM tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 11 PEBRUARI 2016 sampai dengan 11 PEBRUARI 2018

Ketiga : Pemegang izin ini :

5. Wajib menyelenggarakan PKBM tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

6. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

7. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

8. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tenggarong

Pada tanggal: 10 PEBRUARI 2016

Kepala Dinas Pendidikan



WIYONO, S.IP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP: 19690204 199003 1 009

N O	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Harjerin, S.Pd,M.Si	Kabid PNFI, PAUD dan Kejuruan	
2.	Ida Wahyu Sayekti, M.Pd	Kasi PNF	

Tembusan Kepada Yth:

6. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
7. Kepala SKB
8. Penilik Dinas Pendidikan
9. Sdr. Lurah
10. Arsip